



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 05 Maret 1955, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, NIK. 2171090503550003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hermanto Ambarita, S.H.,M.H, Amril Mukminin, S.H.,M.H, Darlis, S.H.,M.H, dan Said Sarifudin, S.H.,M.H**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada **Kantor Hukum HERMANTO AMBARITA, S.H.,M.H & ASSOCIATES**, beralamat kantor di Villa Mantovani No. A 6 Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 030/SK- Khusus/PID/X/2021, tanggal 02 Oktober 2021**, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Si Arang-Arang, 05 Juni 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doni Fitra, S.H. dan Akmal Filsar, S.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum AKMAL FS, S.H. & REKAN**, yang berdomisili hokum di Jalan Yossudarso, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa

Hlm 1 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal **05 November 2021**, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi serta memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/ PA.Pbr, tanggal 19 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang Suami-Istri yang telah menikah dengan melangsungkan Akad Nikah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 1984 secara sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah No XXXXXXXXXX tertanggal 17 Januari 1984**;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya Perkawinan, Pemohon berstatus Jejak dengan pekerjaan sebagai Pegawai Agraria (Pegawai Negeri Sipil) dan Termohon berstatus Perawan yang mana perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah, Warahmah yang diridhohi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan Gatot Subroto Kota Pekanbaru lebih kurang 1 (satu) bulan lalu kemudian pindah ke Jalan Labu Baru Kota Pekanbaru. Pada tahun 1986 Pemohon dan Termohon pindah ke Jalan

Hlm 2 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pepaya Gg Pemilu Kota Pekanbaru dan tinggal dirumah sewa sampai tahun 1989;

4. Bahwa selama dalam Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah campur (ba'da dukhul) sebagai Suami-Istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

4.1 . ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir pada tanggal 29 November 1984 di Pekanbaru;

4.2 . ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Lahir pada tanggal 09 April 1987 di Pekanbaru;

5. Bahwa karena tuntutan pekerjaan pada sekitar bulan November 1989 Pemohon pindah bersama-sama dengan Termohon serta ke 2 (dua) orang anak tersebut ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tepatnya di Jalan Senayang, dan selama berada di Tanjung Pinang Pemohon dan Termohon memutuskan untuk membeli rumah sewa di Pepaya Gg Pemilu Kota Pekanbaru dimana Pemohon dan Termohon bersama anak anak dahulu tinggal, lalu rumah tersebut akhirnya direnovasi total pada sekitar tahun 1996;

6. Bahwa pada tahun 2000 karena tuntutan pekerjaan Pemohon pindah tugas lagi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran, sementara diwaktu yang sama Termohon bersama ke 2 (dua) orang anak tersebut pindah ke Kota Pekanbaru yaitu dirumah jalan Pepaya Gg Pemilu yang telah selesai di Renovasi;

7. Bahwa Pemohon bertugas di BPN Kabupaten Karimun terhitung sejak tahun 2000 sampai tahun 2011 dan selama Pemohon bertugas di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau Pemohon biasanya Pulang ke Kota Pekanbaru 1 (kali) sebulan untuk bertemu Termohon dan anak-anak;

8. Bahwa awalnya saat Pemohon baru bertugas di BPN Kabupaten Karimun hubungan Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu setiap kali Pemohon pulang ke Kota Pekanbaru Termohon menunjukkan sikap yang membuat Pemohon menjadi tidak dihargai lagi sebagai Suami, dimana Termohon tidak lagi memberikan

Hlm 3 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan melayani Pemohon sebagai Suami yang notabene sangat merindukan suasana kebersamaan dengan Istri dan anak-anak, Termohon lebih sering berada diluar rumah bersama dengan teman-temannya dan sibuk dengan kegiatan keagamaan sampai melupakan Suami yang hanya 1 (satu) kali sebulan pulang ke Kota Pekanbaru;

9. Bahwa selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun Termohon selalu bersikap seperti itu kepada Pemohon dan Pemohon terus berusaha memberitahu serta menasehati Termohon namun tidak digubris dan diindahkan, akhirnya antara Pemohon dan Termohon sering tidak tegur sapa membuat hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi karena tidak ada perubahan dari diri Termohon meskipun telah selalu dinasehati berulang kali oleh Pemohon;

10. Bahwa akibat dari sikap Termohon tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman dan selalu menjadi bahan pikiran. Perasaan itu membuat Pemohon sering memutuskan untuk tidak pulang ke Pekanbaru padahal biasanya pulang 1 (satu) kali sebulan namun akhirnya mulai tidak terjadwal lagi bahkan bisa berbulan-bulan tidak pulang ke Pekanbaru. Kekesalan dan kemarahan Pemohon terhadap Termohon semakin besar saat Termohon tidak ada menunjukkan sikap merasa kehilangan atau mencari tahu keberadaan dan keadaan Pemohon, malahan acuh tak acuh dan tidak mau tau;

11. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terhitung sejak Pensiun sampai didaftarkan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan tidak pernah berkomunikasi sekalipun apalagi berhubungan layaknya hubungan Suami dan Istri, sehingga Perkawinan Pemohon dengan Termohon yang awalnya bertujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah, Warahmah yang diridhohi oleh Allah SWT tidak lagi dapat terwujud;

12. Bahwa sekalipun hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, tetapi selama Pemohon bertugas di Kabupaten

Hlm 4 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Karimun sampai Pemohon Pensiun bahkan sampai saat Permohonan Cerai Talak *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, Pemohon masih tetap memberikan nafkah Lahir kepada Termohon dengan cara mengirimkan uang melalui transfer ke Nomor Rekening Termohon dan Pemohon selalu mengabarkan kepada anak kandung Pemohon yang bernama FERRY SONEDI BIN EDIANIS;

13. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai Suami-Istri sudah tidak lagi berupaya untuk hidup rukun bahkan sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan tidak pernah berkomunikasi sekalipun baik langsung maupun melalui alat telekomunikasi untuk setidaknya-tidaknya sekedar membicarakan bagaimana masa depan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah putus dan tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka untuk kebaikan Pemohon dan Termohon dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir dimuka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Hlm 5 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dimana tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon memberikan kuasa kepada **Hermanto Ambarita, S.H.,M.H, Amril Mukminin, S.H.,M.H, Darlis, S.H.,M.H, dan Said Sarifudin, S.H.,M.H**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Pada **Kantor Hukum HERMANTO AMBARITA, S.H.,M.H & ASSOCIATES**, beralamat kantor di Villa Mantovani No.A6 Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 030/SK- Khusus/PID/X/2021, tanggal 02 Oktober 2021;**

Bahwa, Termohon memberikan kuasa kepada **Doni Fitra, S.H. dan Akmal Filsar, S.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum AKMAL FS, S.H. & REKAN**, yang berdomisili hokum di Jalan Yossudarso, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **05 November 2021;**

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Hlm 6 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak tentang penjelasan mediasi tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator Dr. Solehuddin, S.H.I., M.Sy. tanggal 15 November 2021, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Pemohon melalui kuasanya telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menawarkan kepada kuasa Pemohon dan kuasa Termohon untuk beracara dalam perkara ini secara elektronik (e-litigasi) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 25 November 2021, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon membantah dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil dari Pemohon dalam permohonannya pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh) adalah benar;
3. Bahwa, Termohon membantah dengan tegas dalil pemohon dalam permohonannya di angka 8 (delapan). Termohon tidak pernah mengabaikan, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan alasan-alasan yang disampaikan Pemohon.

Hlm 7 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan, Termohon sangat menantikan kepulangan Pemohon, dikarenakan rindu dan cinta yang telah terjalin selama mengarungi bahtera rumah tangga dalam ikatan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan Warrahmah. Setiap kali Pemohon pulang ke Pekanbaru, Termohon selalu melayani Pemohon sebagai selayaknya seorang istri yang melayani Suami nya sesuai dengan syariat agama Islam. Pemohon, Termohon dan anak-anak selalu makan bersama dan sepengetahuan Termohon kehangatan, cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini sangat besar dan tidak jarang teman-teman dari Termohon merasa iri dengan kehangatan dari rumahtangga Termohon dan Pemohon ini.

Termohon mengikuti kegiatan keagamaan adalah semata-mata untuk lebih mendekatkan diri dengan Allah SWT, menjalani sunnah sesuai dengan tuntunan agama, dan hanya dilakukan disaat ada waktu luang tanpa mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri yang patuh dan taat kepada suaminya, serta kewajiban menjaga, mewarlat dan mengurus anak-anak dari Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa, Termohon membantah dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada point 9 (sembilan), "bahwa, selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun Termohon selalu bersikap seperti itu kepada pemohondst."

Pemohon tidak pernah menyampaikan permasalahan yang terjadi kepada Termohon dan/ataupun kepada anak-anaknya dan/atau kepada keluarga Termohon, tidak pernah diadakan mediasi keluarga, sampai pada Termohon menerima Relas dari Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 26 Oktober 2021. Relas ini membuat Termohon Shock dan mengakibatkan Termohon jatuh sakit sehingga tidak dapat menghadiri persidangan pertama pada tanggal 1 November 2021. Termohon baru mengetahui permasalahan dengan Pemohon setelah membaca salinan permohonan yang disampaikan oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 26 Oktober 2021.

Hlm 8 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, anak laki-laki dari Termohon dan Pemohon yang bernama Ferry Sonedi bin Edianis yang dalam beberapa tahun kebelakang menjalani usaha secara bersama-sama dengan Pemohon merasa tidak percaya Ayahnya mendaftarkan permohonan cerai talak terhadap ibunya. Hal ini dikarenakan beberapa waktu yang lalu Pemohon pulang ke Pekanbaru dan suasana kehangatan masih sangat terasa di rumah keluarga ini. Pemohon bermain dengan cucunya, gendong cucunya, makan bersama dengan Termohon dan lain sebagainya yang pada intinya tidak terlihat ada permasalahan di antara Pemohon dan Termohon.

Termohon selalu menanyakan keadaan Pemohon kepada anak laki-lakinya tersebut, selalu mengkhawatirkan keadaan Pemohon dan seringkali meminta kepada anak-anaknya (Tesy binti Edianis dan Ferry Sonedi bin Edianis) untuk mengirimkan uang kepada ayah mereka.

Bahwa, tidak benar setiap kali Pemohon berusaha menasehati Termohon agar mau berubah, Termohon sama sekali tidak mempedulikan apa yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon.

6. Bahwa, Pemohon mendalilkan di permohonannya di angka 11 (sebelas), "... sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan tidak pernah berkomunikasi sekalipun apalagi berhubungan layaknya suami dan istri.

Pernyataan dari Pemohon tersebut sangat bertolak belakang dan tidak konsisten dalam "mencari Pembetulan" alasan permohonan cerai talak ini, hal ini terlihat dari angka 10 (sepuluh) dalil permohonan Pemohon yang menyatakan "... namun akhirnya mulai tidak terjadwal lagi bahkan bisa berbulan-bulan tidak pulang ke pekanbaru.."

Termohon tinggal di Pekanbaru adalah sebagai bukti ketaatan dari seorang istri terhadap suaminya yang memerintahkan dan/atau meminta Termohon untuk tinggal di Pekanbaru demi menjaga, merawat, menjamin kualitas pendidikan, serta kebutuhan dari anak-anaknya, dan Pemohon bekerja di BPN Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Hal ini terbukti dengan kesuksesan dari ananda Tesy binti Edianis menjadi ASN di lingkungan Kejaksaan, dan ananda Ferry Sonedi bin Edianis menjadi

Hlm 9 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pengusaha yang dibangun bersama-sama dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya.

Pemohon seringkali pulang ke Pekanbaru ke rumah yang disebutkan oleh pemohon dalam permohonannya pada angka 6 (enam) permohonannya, makan bersama, bermain dengan cucu-cucunya dan lain sebagainya. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu sebelum permohonan Pemohon didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru, Pemohon masih kerumah tersebut dan masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang telah Termohon sampaikan diatas.

7. Bahwa, Termohon sangat mengharapkan perpisahan dengan Pemohon hanya karena ajal/kematian. Termohon sangat berharap di sisa umur bisa berkumpul di Pekanbaru dan melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri yang melayani suami.

8. Bahwa, penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.

Dalam penjelasannya, alasan tersebut diatas adalah bersifat kumulatif yang dalam artian harus terpenuhi semua keadaannya. Pemohon dan Termohon memang tidak menetap di rumah kediaman bersama sejak tahun 2000, dengan alasan pekerjaan Pemohon sebagai salah seorang ASN di BPN di Kabupaten Karimun, dan kebutuhan akan pendidikan dan masa depan anak-anak yang lebih terjamin di Pekanbaru. Dan Pemohon masih pulang ke Pekanbaru saat ada kesempatan. Setelah pensiun sebagai ASN pada tahun 2011, Pemohon menjalankan usaha bersama-sama dengan ananda Ferry Sonedi bin Edianis, dan Pemohon dalam menjalankan usaha ini masih tinggal di Kabupaten Karimun dan jika ada kesempatan Pemohon ke Pekanbaru, masih selalu datang kerumah yang ditempati Termohon dan anak-anak.

Hlm 10 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga berdasarkan dalil tersebut diatas, Termohon berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak yang dimohonkan Pemohon adalah sangat dipaksakan dan tidak memenuhi ketentuan dari ketentuan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam yang telah Termohon sampaikan tersebut diatas.

I. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal dan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian konvensi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan dan dianggap telah diulangi di bawah ini.

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, namun apabila tetap terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ***Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a, b, d : “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; memberi nafkah, miskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil; Memberikan biaya hadhonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”***

Adapun gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

a. Hak Mut’ah

Bahwa, jika Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang telah berlangsung selama hampir 38 (tiga puluh delapan) tahun ini tidak dapat dipertahankan, maka Penggugat Rekonvensi meminta untuk dibayarkan hak Mut’ah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh Pemohon Rekonvensi untuk biaya Umrah ke Tanah suci.

Hlm 11 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



b. Nafkah, Miskin dan Kishwah (masa iddah)

Bahwa, jika Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang telah berlangsung selama hampir 38 (tiga puluh delapan) tahun ini tidak dapat dipertahankan, maka Penggugat Rekonvensi meminta untuk Tergugat Rekonvensi membayarkan hak dalam masa iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 20.000.000,- / bulan (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan total sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama masa iddah.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus ;

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon kembali utuh;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan hak Mut'ah dalam bentuk uang tunai sebesar **Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** yang akan digunakan oleh Pemohon Rekonvensi untuk biaya Umrah ke Tanah suci;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk memberikan membayarkan hak dalam masa iddah (nafkah, maskin dan kishwah) selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 20.000.000,- / bulan (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan total sebesar **Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama masa iddah;**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Tunai Nafkah Mut'ah dan Nafkah dalam masa Iddah,** tersebut diatas di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru Sebelum Tergugat Rekonvensi Mengucapkan Ikrar Talak;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hlm 12 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon melalui kuasanya menyampaikan replik pada tanggal 29 November 2021 secara elektronik dalam konvensi dan rekonvensi yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa semua yang dikatakan Termohon dalam jawabannya adalah dalil-dalil kebohongan Termohon yang sangat bertolak belakang dengan kenyataan. Termohon telah mengatakan kebohongan tanpa sama sekali memiliki rasa takut kepada Allah SWT untuk mengatakan sesuatu yang tidak senyatanya, padahal apa yang diucapkan dalam persidangan ini sejak awal pemeriksaan sampai mediasi dan jawab menjawab akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Apa yang dikatakan Termohon dalam seluruh jawabannya sama sekali tidak benar. Seperti pepatah mengatakan "tidak terbakar lidah mengucapkan api", sehingga mengucapkan kebohongan dalam perkara a quo amat terlalu mudah bagi Termohon, tetapi Allah SWT yang mengetahui hati akan mengadili setiap ucapan yang tidak sesuai dengan kebenaran;
3. Bahwa Termohon tidak pernah menantikan kepulangan Pemohon, apalagi dikarenakan rindu dan cinta yang telah terjalin selama mengarungi bahtera rumah tangga dalam ikatan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Setiap kali Pemohon pulang ke Pekanbaru dari Tanjung Balai Karimun yaitu saat Pemohon masih aktif PNS (belum Pensiun), Termohon tidak pernah melayani Pemohon layaknya istri yang melayani suaminya sesuai dengan syariat agama Islam. Termohon hanya menyediakan makanan lalu kemudian pergi dengan teman-temannya tanpa memperdulikan Pemohon yang hanya sesekali pulang ke

Hlm 13 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru. Jadi, tidak pernah Pemohon merasakan suasana kekeluargaan bersama dengan istri dan anak-anak apalagi untuk makan bersama disertai dengan suasana cinta dan kasih sayang, sehingga tidak pernah orang lain termasuk teman-teman merasa iri dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa jika Termohon benar-benar cinta, rindu dan sayang kepada Pemohon, mengapa selama lebih kurang 10 tahun Termohon tidak perduli dengan Pemohon, Termohon tidak pernah menanyakan keadaan dan kabar Pemohon, menanyakan apa permasalahan dan mengapa Pemohon tidak mau pulang ke rumah di Pekanbaru. Setelah diajukan permohonan cerai talak inilah Termohon berpura-pura mengucapkan cinta, rindu dan kasih sayang kepada Pemohon. Sikap Termohon selama ini yang tidak menganggap dan menghargai Pemohon membuat hubungan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, dan Pemohon tidak bersedia lagi hidup dengan Termohon sebagai suami istri;

5. **Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah putus dan tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon;**

6. Bahwa Termohon berusaha membela diri serta mengelak dari kewajibannya sebagai istri dengan alasan ibadah dan kegiatan keagamaan. Padahal melayani suami dengan cinta dan kasih sayang termasuk salah satu ibadah yang sesuai dengan syariat agama Islam. Pemohon tidak pernah melarang atau menghalang-halangi Termohon untuk beribadah dan mengikuti kegiatan keagamaan, karena hal tersebut adalah wajib hukumnya, asal saja tugas dan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon sebagai suaminya tidak diabaikan. Sikap Termohon tersebut sering membuat Pemohon merasa tidak dianggap dan dihargai sebagai suami. Adapun

Hlm 14 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah izin atau pamit kepada Pemohon untuk bepergian keluar rumah bersama dengan teman-temannya;

7. Bahwa melihat sikap Termohon yang tidak pernah berubah meskipun telah berulang kali dinasehati membuat Pemohon setiap kali pulang ke Pekanbaru pada saat masih PNS tidak tidur dirumah bersama dengan Termohon, tetap dirumah adik kandung Pemohon;

8. Bahwa Termohon memang selalu merasa seperti tidak ada masalah dan tidak menyadari sikapnya yang salah kepada Pemohon yang akhirnya membuat Termohon tidak pernah mau mengintrospeksi diri dan memperbaiki sikap Termohon kepada Pemohon dalam hubungan rumah tangga khususnya hubungan suami-istri. Tidak adanya perubahan sikap Termohon tersebut membuat Pemohon semakin tidak nyaman dan mulai jarang tidur dirumah, melainkan setiap kali pulang ke Pekanbaru Pemohon tidur dirumah adik kandung Pemohon;

9. Bahwa tidak benar Termohon selalu menanyakan keadaan Pemohon melalui Ferry Sonedi, karena jika Termohon ingin mengetahui keadaan Pemohon maka seharusnya Termohon langsung menanyakan kepada Pemohon. Mengapa selama lebih kurang 10 Tahun yakni setelah Pemohon Pensiun Termohon tidak pernah merasa kehilangan Pemohon sebagai suaminya, tidak pernah sekalipun kuatir dan ingin tahu tentang keadaan Pemohon. Apakah itu yang dinamakan cinta, rindu dan kasih sayang seperti yang diutarakan Termohon dalam jawabannya;

10. Bahwa Termohon dalam jawabannya telah banyak mengucapkan kebohongan, bahkan sampai Termohon berbohong telah meminta kepada anaknya Tesy Binti Edianis dan Ferry Sonedi Bin Edianis untuk mengirimkan uang kepada Pemohon sebagai bentuk perhatiannya. Semua yang dikatakan Termohon adalah bohong dan hanya Allah SWT yang mengetahui kebenarannya. Pemohon justru hanya menerima cacian, makian dan hinaan dari Tesy Binti Edianis. Bahkan Pemohon sudah sangat tidak bisa menahan kesabaran dan amarah menahan cacian dan makian dari Tesy Binti Edianis kepada Pemohon yang notabene adalah ayah kandungnya sendiri, padahal seharusnya anak-anak harus hormat kepada orantunya;

Hlm 15 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon tinggal di Pekanbaru adalah kehendak dan permintaan dari Termohon sendiri. Pemohon tidak pernah melarang atau menghalangi Termohon dan anak-anak untuk ikut bersama dengan Pemohon. Jika Termohon memang sayang, rindu dan cinta kepada Pemohon, seharusnya sejak awal Termohon ikut bersama-sama dengan Pemohon, tetapi sebaliknya justru Termohon meminta tinggal di Pekanbaru karena Termohon tidak bisa meninggalkan kegiatan bersama dengan teman-temannya.

12. Bahwa Pemohon setelah pensiun sudah lebih kurang 10 tahun tidak bersama dengan Termohon, tidak pernah berkomunikasi baik langsung maupun melalui media elektronik, bahkan Pemohon tidak mengenal kedua anak Tesy Binti Edianis yang merupakan cucu Pemohon;

13. Bahwa tidak benar hubungan Pemohon dengan Termohon serta dengan anak-anak Pemohon khususnya Tesy Binti Edianis berjalan harmonis, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Justru sebaliknya Pemohon tidak lagi dianggap oleh Termohon dan anak-anak. Buktinya setelah Tesy bercerai dengan suami pertamanya, Tesy Binti Edianis menikah lagi dengan suminya M. Hendra tanpa kehadiran Pemohon sebagai Wali yang Sah. Padahal perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali yang sah adalah tidak sah menurut ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan, kecuali Pemohon sudah meninggal dunia;

14. Bahwa Pemohon membantah tegas jawaban Termohon pada poin 6. Termohon tidak memahami dalil-dalil surat permohonan Pemohon cerara cermat, padahal maksud Pemohon dalam surat permohonan sudah jelas, Pemohon bertugas di BPN Kabupaten Karimun terhitung sejak tahun 2000 sampai tahun 2011, dan selama Pemohon bertugas di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Pemohon biasanya pulang ke kota Pekanbaru 1 (satu) kali sebulan, dan selama itulah Pemohon tidak dianggap dan tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon (lebih kurang 11 tahun), sehingga Pemohon mulai jarang pulang dan bisa berbulan-bulan tidak pulang ke Pekanbaru karena sikap Termohon;

15. Bahwa setelah pensiun sekitar tahun 2011, terhitung sejak saat itu sampai permohonan cerai talak ini didaftarkan ke Pengadilan Agama

Hlm 16 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Pemohon tidak pernah serumah lagi dan tidak pernah sekalipun berkomunikasi baik langsung maupun melalui media elektronik, apalagi untuk berhubungan layaknya suami dan istri. Pemohon baru berjumpa dengan Termohon dan Ferry Sonedi Bin Edianis pada saat dilakukan Mediasi diruang Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara ini;

16. Bahwa Pemohon sudah mengambil keputusan bulat untuk menceraikan Termohon dan tidak akan bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon mengingat Pemohon benar-benar tahu bagaimana Pemohon secara pribadi yang memiliki sikap tidak akan pernah mengaku dan introspeksi diri dengan kesalahannya, sehingga dengan dasar dan alasan tersebut diatas sudah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Pekanbaru.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal berkenaan dengan Replik yang telah Pemohon uraikan dalam bagian Konvensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian Rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan dan dianggap telah diulangi dibawah ini;

2. Bahwa di Indonesia berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami mengenai hak istri yang dicerai karena talak dalam artian suami yang menceraikan istrinya sebagaimana bunyi Pasal 149 KHI maka mantan istri dapat memperoleh hak-haknya yang meliputi:

- a) Mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri yang telah dijatuhi talak Ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul; dan
- d) Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hlm 17 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah meninggalkan kewajibannya terhadap Pemohon sebagai suaminya, dan dalam Islam sikap tersebut disebut dengan Nusyuz.

4. Bahwa mayoritas ulama mendefinisikan *nusyuz* sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat kepada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Padahal kewajiban istri terhadap suaminya adalah melaksanakan kewajiban utamanya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya yakni menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan Pemohon diatas, maka untuk kebaikan Pemohon dan Termohon dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili perkara dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dimana tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat

Hlm 18 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut di atas, Termohon melalui kuasanya menyampaikan Duplik pada tanggal 02 Desember 2021 secara elektronik dalam konvensi dan rekonvensi yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang Termohon sampaikan pada persidangan sebelumnya, menolak dalil-dalil yang Pemohon sampaikan dalam Replik kecuali dengan tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa, dalil-dalil yang Termohon sampaikan pada persidangan sebelumnya merupakan sebuah kebenaran yang dialami dan dirasakan oleh Termohon;
3. Bahwa, Termohon membantah dengan tegas dalil pemohon dalam Replik angka 3 (tiga) yang disampaikan Pemohon. Sepengetahuan Termohon, Termohon sudah melakukan semua hal yang sepatut dan selayaknya dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Termohon keluar rumah dengan teman-temannya hanya untuk mengikuti kegiatan rutin keagamaan, kondangan dan lain sebagainya seperti layaknya kehidupan normal manusia yang merupakan makhluk sosial. Termohon melakukannya tidaklah setiap saat dan sepanjang hari. Paling lama Termohon melakukan kegiatan keagamaan bersama dengan teman-teman (yang merupakan tetangga) tidak lebih dari 3 (tiga) jam saja, dan dilakukan tidak di malam hari, serta paling banyak 2 (dua) kali dalam seminggu. Sehingga sangatlah mengada-ngada dan penuh kebohongan jika Termohon tidak pernah melayani suami ketika pulang ke Pekanbaru;

Hlm 19 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Termohon membantah dengan tegas dalil Replik Pemohon pada point 4 (empat), yang pada intinya Termohon tidak peduli terhadap Pemohon yang merupakan suami.

Adalah sangat tidak beralasan dalil yang disampaikan tersebut. Sikap, cinta dan kehangatan yang ditunjukkan Termohon kepada Pemohon sebagai suami tidak pernah berubah semenjak awal pernikahan sampai Duplik ini disampaikan dan InshaAllah sampai ajal menjemputpun tidak akan berubah. Termohon selalu mengkhawatirkan keadaan Pemohon sebagai suami dengan menanyakan keadaan kepada ananda ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan terutama ke ananda ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lebih sering berjumpa Pemohon dikarenakan melakukan usaha bersama;

5. Bahwa, Pemohon sendiri tidak pernah menyampaikan kepada Termohon terkait permasalahan Pemohon dengan Termohon ataupun ke anak-anak. Tidak pernah dilakukan mediasi dan ataupun upaya lainnya, sehingga Termohon tidak mengetahui permasalahan sebenarnya dengan Pemohon;
6. Bahwa, Termohon tinggal di Pekanbaru pada tahun 2000 yang pada saat itu usia ananda Tesy binti Edianis masih 16 (enam belas tahun) ananda Ferry Sonedi bin Edianis masih berusia 13 (tiga belas tahun) adalah sebagai bukti ketaatan dari seorang istri terhadap suaminya yang memerintahkan dan/atau meminta Termohon untuk tinggal di Pekanbaru demi menjaga, merawat, menjamin kualitas pendidikan, serta kebutuhan dari anak-anaknya, dan Pemohon bekerja di BPN Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dan bukan karena permintaan Termohon karena tidak bisa meninggalkan kegiatan bersama teman-temannya. Hal ini terbukti dengan kesuksesan dari ananda Tesy binti Edianis menjadi ASN di lingkungan Kejaksaan, dan ananda Ferry Sonedi bin Edianis menjadi seorang pengusaha yang dibangun bersama-sama dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya.

Dalil yang disampaikan Pemohon dalam Replik angka 11 (sebelas) yang pada intinya Termohon tinggal di Pekanbaru atas permintaan sendiri karena tidak bisa meninggalkan kegiatan bersama teman-temannya, sangatlah

Hlm 20 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan apa yang Pemohon sampaikan dalam Permohonan angka 5 (lima), yang pada intinya sejak bulan November 1989 Pemohon dan Termohon beserta anak-anak pindah secara bersama-sama ke Tanjung Pinang. Bahwa selama 11 (sebelas) tahun antara 1989-2000 sangatlah jarang Termohon ke Pekanbaru (kecuali bersama-sama dengan Pemohon beserta anak-anak), untuk berkumpul dan melakukan kegiatan bersama teman-temannya, dan didukung pula oleh kondisi yang saat itu komunikasi dan teknologi belum seperti sekarang ini.

7. Bahwa, Termohon mengakui sempat ada permasalahan Pribadi antara ananda Tesy binti Edianis dengan Pemohon, dan Termohon berkeyakinan bahwa permasalahan tersebut dapat terselesaikan mengingat hubungan Ayah kandung dan anak kandung. Namun, Termohon sangat menolak alasan tersebut dijadikan dalil dalam mencari "Pembenaran" permohonan perkara a quo;
8. Bahwa, Termohon sangat mengharapkan perpisahan dengan Pemohon hanya karena ajal/kematian. Termohon sangat berharap di sisa umur bisa berkumpul di Pekanbaru dan melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri yang melayani suami;
9. Bahwa, penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.

Dalam penjelasannya, alasan tersebut diatas adalah bersifat kumulatif yang dalam artian harus terpenuhi semua keadaannya. Pemohon dan Termohon memang tidak menetap di rumah kediaman bersama sejak tahun 2000, dengan alasan pekerjaan Pemohon sebagai salah seorang ASN di BPN di Kabupaten Karimun, dan kebutuhan akan pendidikan dan masa depan anak-anak yang lebih terjamin di Pekanbaru. Dan Pemohon masih pulang ke Pekanbaru saat ada kesempatan. Setelah pensiun sebagai ASN pada tahun 2011, Pemohon menjalankan usaha bersama-sama dengan ananda

Hlm 21 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferry Sonedi bin Edianis, dan Pemohon dalam menjalankan usaha ini masih tinggal di Kabupaten Karimun dan jika ada kesempatan Pemohon ke Pekanbaru, masih selalu datang kerumah yang ditempati Termohon dan anak-anak.

Sehingga berdasarkan dalil tersebut diatas, Termohon berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak yang dimohonkan Pemohon adalah sangat dipaksakan dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam yang telah Termohon sampaikan tersebut diatas.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal dan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian konvensi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan dan dianggap telah diulangi di bawah ini;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi yang telah sampaikan pada persidangan sebelumnya, menolak dalil-dalil yang Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam Replik kecuali dengan tegas Penggugat Rekonvensi akui kebenarannya.
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi di angka 3 (tiga) bagian Rekonvensi dalam Replik yang disampaikan pada persidangan sebelumnya yang pada intinya Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan kewajibannya terhadap suami (nusyuz).

Sangatlah tidak benar bahwa Penggugat rekonvensi telah melakukan nusyuz, Penggugat rekonvensi selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri terhadap suaminya baik lahir dan bathin, merawat dan menjaga anak-anak dari hasil perkawinan, dan lain sebagainya selayaknya seorang istri. Justru Penggugat Rekonvensi berpendapat bahwa dalil telah melakukan perbuatan nusyuz tersebut adalah fitnah belaka dan sangat dipaksakan dari Tergugat Rekonvensi untuk mengelabui majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, Tergugat Rekonvensi jarang pulang dan bahkan mendalilkan tidak pernah pulang ke Pekanbaru untuk berkumpul dengan istri, anak dan

Hlm 22 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



cucu mengandung melimpahkan kesalahannya kepada Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui alasan pasti Tergugat Rekonvensi jarang dan bahkan mendalilkan tidak pernah pulang ke Pekanbaru tersebut.

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, namun apabila tetap terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak Penggugat Rekonvensi, sebagaimana **Ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a, b, d :**

“bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; memberi nafkah, miskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil;

Memberikan biaya hadhonah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”

Adapun gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

a. Hak Mut’ah

Bahwa, jika Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang telah berlangsung selama hampir 38 (tiga puluh delapan) tahun ini tidak dapat dipertahankan, maka Penggugat Rekonvensi meminta untuk dibayarkan hak Mut’ah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh Pemohon Rekonvensi untuk biaya Umrah ke Tanah suci;

b. Nafkah, Miskan dan Kiswah (masa iddah)

Bahwa, jika Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang telah berlangsung selama hampir 38 (tiga puluh delapan) tahun ini tidak dapat dipertahankan, maka Penggugat Rekonvensi meminta untuk Tergugat Rekonvensi membayarkan hak dalam masa iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 20.000.000,- / bulan (dua puluh juta

Hlm 23 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan dengan total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama masa iddah.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus ;_

I. DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon kembali utuh;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar/memberikan hak Mut'ah dalam bentuk uang tunai sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** yang akan digunakan oleh Pemohon Rekonvensi untuk biaya Umrah ke Tanah suci;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan membayarkan hak dalam masa iddah (nafkah, maskan dan kiswah) selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 20.000.000,- / bulan (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan total sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama masa iddah;**
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar **Tunai Nafkah Mut'ah dan Nafkah dalam masa Iddah**, tersebut diatas di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru Sebelum Tergugat Rekonvensi Mengucapkan Ikrar Talak;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

Hlm 24 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX10/I/1984, tanggal 17 Januari 1984, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Laporan Pengaduan Pemohon kepada Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, tanggal 01 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Bukti Pengiriman Laporan Pengaduan Pemohon kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, tanggal 01 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bukti Saksi

1. SAKSI PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Kampar Propinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon, bernama TERMOHON, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kota Pekanbaru 30 tahun yang lalu, dan saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Pekanbaru, kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Pepaya Gang Pemilu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS yang bertugas di Badan Pertanahan di Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Tessy dan Ferry Sonedi;

Hlm 25 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering cekcok, berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon layaknya seorang suami, Termohon cuek, tidak meluangkan waktu untuk Pemohon;
- Bahwa hal ini saksi ketahui dari pengaduan Pemohon, sehingga Pemohon malas untuk pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, karena saat Pemohon datang dari Tanjung Balai Karimun, Termohon pergi pengajian dan meninggalkan Pemohon di rumah, karena itu Pemohon tidak sabar lagi, lalu pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tanjung Balai Karimun, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pepaya, Gang Pemilu, Pekanbaru;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, tidak lagi saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai;

2. SAKSI PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar Propinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 26 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon, bernama TERMOHON, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah di Pekanbaru pada tahun 1984, saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Pekanbaru, kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan karena Pemohon bertugas sebagai PNS Badan Pertanahan di Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Tessy dan Ferry Sonedi, dan masing-masing sudah berkeluarga;
 - Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk diselesaikan. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2021;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon kecewa terhadap Termohon, setiap Pemohon dating dari Tanjung Balai Karimun, Termohon seperti tidak senang, Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon, Termohon cuek, dan sering meninggalkan Pemohon di rumah sendiri;
 - Bahwa hal ini saksi ketahui dari pengaduan Pemohon, Pemohon merasa kecewa terhadap Termohon, Termohon seperti tidak senang Pemohon pulang ke rumah, Pemohon juga mengadukan bahwa ia tidak dilibatkan lagi dalam hal mengambil keputusan besar dalam rumah tangga;
 - Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, saksi melihat langsung sejak tahun 2016, setiap Pemohon datang dari Batam, Pemohon tidak pulang ke rumah Termohon, namun menginap di rumah saksi dan pihak keluarga lainnya;

Hlm 27 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pemohon, Termohon semakin tidak menghargai Pemohon, dan Pemohon tidak sabar dan memilih untuk tidak datang lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tanjung Balai Karimun, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Pepaya, Gang Pemilu, Pekanbaru;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, tidak lagi saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan, namun tidak berhasil. Dan sewaktu Pemohon mengajukan permohonan cerai, Termohon menelpon saksi dan memohon agar Pemohon mencabut permohonannya, namun saksi tidak bisa lagi membujuk Pemohon, karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah menantu Termohon dan Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun dan bahagia, tidak pernah terlihat bertengkar;
- Bahwa Pemohon sebagai Pensiunan PNS pada Kantor Pertanahan, dan punya usaha rental 5 (lima) unit mobil di Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama, namun saksi pernah bertanya kepada suami saksi, mengapa Pemohon tidak pernah pulang sudah 4 (empat) kali lebaran, jawaban suami saksi "karena Pemohon sibuk", dan saat saksi menelpon Pemohon, jawaban Pemohon sama. Dan saksi berfikir mungkin karena pandemic yang tidak memungkinkan Pemohon tidak pulang;

Hlm 28 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Pemohon pulang, Termohon ada di rumah, keluar rumah hanya untuk melaksanakan shalat;
- 2. **SAKSI TERMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon sejak tahun 1984;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan bahagia, dan tidak pernah terlihat bertengkar;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, keduanya sudah menikah;
 - Bahwa saat ini antara Termohon dan Pemohon ada masalah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa penyebabnya. Yang saksi ketahui secara jelas Pemohon sudah 3 (tiga) tahun tidak pernah pulang ke rumah, terakhir saksi melihat Pemohon saat acara pesta perkawinan anak kedua Pemohon dan Termohon pada tahun 2017, dan setelah itu saksi tidak pernah melihat Pemohon pulang;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS pada Kantor Badan Pertanahan di Tanjung Balai Karimun, dan setelah pensiun Pemohon mengelola usaha rental mobil di Kota Batam, sebelumnya Pemohon pulang ke Kota Pekanbaru satu kali dalam sebulan, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama di Pekanbaru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari hasil usahanya tersebut, dan yang saksi ketahui Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa menurut perkiraan saksi Pemohon tidak pulang, karena kondisi sedang dalam masa pandemic covid 19;

Hlm 29 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2021, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2021, yang selengkapnya termuat dalam berita acara siding perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pemohon dan Termohon memberikan kuasa dan Majelis telah memeriksa kelengkapan administrasi pihak penerima kuasa sebagai pihak formil dalam perkara ini, ternyata telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai penerima kuasa, sesuai ketentuan Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 1 ayat (i) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus. Maka Majelis menyatakan kuasa hokum Pemohon dan Termohon sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hokum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU.

Hlm 30 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan Penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen pada aplikasi e-Court, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon maka Pemohon dan Termohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/ VIII/2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 14 Januari 1984 di Kecamatan Pekanbaru

Hlm 31 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Pekanbaru, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon lebih sering berada diluar rumah bersama dengan teman-temannya dan sibuk dengan kegiatan keagamaan sampai melupakan suami yang hanya satu kali sebulan pulang ke Kota Pekanbaru. Dan sejak sepuluh tahun terakhir tersebut Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan cerai yang diajukan Pemohon sebagaimana termuat dalam jawabannya, Termohon keberatan dengan permohonan cerai Pemohon, namun jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Hlm 32 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi laporan pengaduan dan bukti pengaduan Pemohon kepada Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, hal tersebut diajukan oleh Pemohon untuk membuktikan bahwa dalam rumah tangga sudah tidak terjalinnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tidak mengetahui adanya pernikahan anak Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai alat bukti persangkaan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI PEMOHON** dan **SAKSI PEMOHON**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut berasal dari keluarga dekat Pemohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi-saksi hanya mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon kepada saksi-saksi, namun saksi-saksi mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya sejak tahun 2017 yang lalu, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut termasuk dalam kualifikasi adanya pertengkaran, sehingga telah pecah hati

Hlm 33 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya. Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkar tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon di depan persidangan telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang merupakan menantu dan tetangga Termohon yang masing-masing bernama **SAKSI TERMOHON** dan **SAKSI TERMOHON**, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon tersebut, menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon terlihat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 dan atau 4 (empat) kali lebaran, Pemohon tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, keterangan kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Termohon tersebut justru menambah kuat akan adanya fakta bahwa rumah

Hlm 34 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan, yang sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang dan upaya untuk kembali merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, majelis hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi dan didukung dengan saksi-saksi Termohon, maka majelis hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/10/II/1984, tanggal 17 Januari 1984, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Hlm 35 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setidaknya sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui pihak keluarga maupun melalui mediator Pengadilan serta majelis hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah setidaknya sejak tahun 2017 yang lalu dan tidak ada lagi saling komunikasi serta sudah saling tidak memperdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم
:٢١)

Hlm 36 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan di atas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ maslahatnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما النساء (: ١٣٠)

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat

Hlm 37 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, majelis hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab di atas, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah setidaknya sejak tahun 2017 yang lalu tanpa pernah keduanya melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, walau telah diupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga usaha memediasikan Pemohon dengan Termohon juga telah

Hlm 38 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi dan sudah menjadi pecah (broken marriage), sehingga majelis hakim memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan pisah rumah, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Hlm 39 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan di atas, serta menilai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis hakim telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقره (: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar majelis hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta

Hlm 40 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk di beri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena rekonvensi aquo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya keberatan/menolak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun kalau Tergugat Rekonvensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat dari cerai talak ini berupa nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama masa iddah dan muth'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

Hlm 41 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak dalam perkara ini, Tergugat dalam jawaban rekonvensi menyatakan keberatan dan menolak tuntutan tersebut, karena Penggugat Rekonvensi adalah tergolong seorang istri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapat hak-haknya sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan pokok perkara dalam rekonvensi, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan jawaban dari Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan dalil atau alasan antara lain "Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah tergolong seorang istri yang *nusyuz*";

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau bantahan Tergugat Rekonvensi, mejelis hakim akan memberikan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam kewajiban utama istri berbakti lahir dan batin kepada suami. Hal tersebut dalam prakteknya suami harus juga telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, sangatlah tidak adil Penggugat Rekonvensi digolongkan kepada isteri yang *nusyuz* hanya dikarenakan Penggugat Rekonvensi meninggalkan Pemohon untuk urusan keagamaan/sholat/pengajian, dan Pemohon juga terbukti telah tidak berusaha memperbaiki hubungannya dengan Termohon hanya dikarenakan kecewa dengan sikap Termohon, artinya baik Pemohon (sebagai suami) maupun Termohon (selaku istri) sama-sama melakukan hal-hal yang dipandang lalai dan atau tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban secara berimbang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-Pasal Kompilasi hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi seperti yang dipertimbangkan di atas, sangatlah tidak adil

Hlm 42 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi selaku seorang isteri ditimpakan atau digolongkan sebagai isteri yang *nusyuz* disaat yang bersangkutan terbukti melakukan hal yang tidak terpuji atau tidak melaksanakan kewajibannya, sementara Pemohon selaku seorang suami juga terbukti melakukan hal yang tidak terpuji atau belum melaksanakan kewajibannya secara utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat Termohon (Penggugat Rekonvensi) dalam perkara ini tidaklah tergolong istri yang *nusyuz* dan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) selaku suami tidak bisa dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan hak-hak Peggugat Rekonvensi sebagai istri sah yang diceraikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas isteri, nafkah iddah, maskan kecuali isteri *nusyuz*, oleh karenanya gugatan rekonvensi Peggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana bukti saksi yang diajukan Termohon/Peggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi berkerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai usaha rental mobil, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang sanggup memberikan nafkah iddah kepada Peggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menegaskan "Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan **kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Peggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap bulan, sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) selama masa iddah, dalam hal ini Majelis

Hlm 43 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang tuntutan tersebut terlalu tinggi, karena nafkah iddah tersebut hanya diperuntukkan sebagai nafkah/biaya makan sehari-hari bagi isteri yang diceraai suaminya, oleh karenanya sesuai standar hidup di Kota Pekanbaru dan juga sesuai kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan Muth'ah terhadap Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suami, berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan dalam fakta persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi bukan tergolong isteri yang nusyuz, karenanya Tergugat Rekonvensi tidak bisa lepas/bebas dari tanggungjawabnya sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya, yang telah menikmati hidup sebagai suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 1984;

Menimbang, bahwa akan tetapi tuntutan Penggugat tersebut dinilai terlalu tinggi terhadap Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pensiunan PNS meskipun didukung dan terbukti mempunyai usaha rental mobil, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/ membayar Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat

Hlm 44 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (1);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriah* oleh **Dra. Erina**,

Hlm 45 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Awwal* 1443 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fatimah Ali, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Erina, M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp50.000,00 |

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|--------------|
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp200.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp320.000,00
---------------	---	---------------------

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm 46 dari 46 hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)